



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Hariati binti Tepu, NIK. 7304094309950001 tempat tanggal lahir, Kulanga, 3 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Kulanga, Desa Bulu-bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat**;

melawan

Saharuddin bin Paho, tempat tanggal lahir di Pao, 1 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu bertempat tinggal di Dusun Pao, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp. tanggal 14 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Selasa, 20 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/II/2014, tanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan, di rumah orangtua penggugat, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Nur Hana Chaerunnisa, umur 5 tahun, dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering cemburu buta, menuduh penggugat menjalin cinta dengan Ipar dari saudaranya sendiri, bahkan tidak mengakui anaknya sebagai darah dagingnya sendiri;
 - Tergugat sering menceritakan aib hubungan intim (Suami-istri) kepada tetangga, dan penggugat merasa malu dengan sikap tergugat tersebut;
 - Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, bahkan sering mengucapkan kata ingin berpisah;
 - Tergugat sering minum-minuman keras;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan dari penggugat, dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, yang hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **Saharuddin bin Paho**, terhadap penggugat, **Hariati binti Tepu**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut, sebagaimana relass Nomor 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp tanggal 20 September 2019 dan tanggal 3 Oktober 2019, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, upaya mediasi terhadap pihak berperkara tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian, majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/II/2014, tanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Bukti tersebut

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: Sanneng binti Mangnga, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kulanga, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Nur Hana Chaerunnisa, umur 5 tahun, dibawah pemeliharaan orangtua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga tidak mengakui anak Penggugat sebagai anak Tergugat, menceritakan aib keluarga kepada orang lain serta sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat dahulu tinggal di Desa Pao Kecamatan Tarowang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Saksi kedua: Rara binti Tepu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Kulanga, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Arungkeke,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Nur Hana Chaerunnisa, umur 5 tahun, dibawah pemeliharaan orangtua Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga tidak mengakui anak Penggugat sebagai anak Tergugat, menceritakan aib keluarga kepada orang lain serta sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih 1 tahun 1 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat dahulu tinggal di Desa Pao Kecamatan Tarowang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh saudara ipar sendiri, sampai tidak mengakui anak Penggugat sebagai anak kandung Tergugat, menceritakan aib hubungan intim suami isteri ke tetangga, marah-marah, kasar serta Tergugat sering minum-minuman keras, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan telah berpisah rumah selama 1 tahun 1 bulan hingga sekarang;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Penggugat terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinilai telah memenuhi syarat formal. Adapun secara materi, keterangan yang diberikan oleh saksi bersesuaian satu sama lain, yakni disebabkan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga tidak mengakui anak Penggugat sebagai anak Tergugat, menceritakan aib keluarga kepada orang lain serta sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat, yang kesemuanya keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari segenap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal orangtua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nur Hana Chaerunnisa, umur 5 tahun, dibawah pemeliharaan orangtua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan September 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga lebih 1 tahun ;
- bahwa, penyebabnya karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga tidak mengakui anak Penggugat sebagai anak Tergugat, menceritakan aib keluarga kepada orang lain serta sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa Tergugat dahulu tinggal di Desa Pao Kecamatan Tarowang, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun dalil pertengkaran sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terbukti, serta fakta pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan satu sama lain, penyebabnya karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga tidak mengakui anak Penggugat sebagai anak Tergugat, menceritakan aib keluarga kepada orang lain serta sering marah-marah dan kasar kepada Penggugat, merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih 1 tahun telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lebih 1 tahun, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam waktu lebih 1 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan melihat fakta selama berpisah selama lebih 1 tahun, tidak ada lagi komunikasi dan tidak adanya indikasi Tergugat akan kembali bersama Penggugat, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1 bulan 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Saharuddin bin Paho**) terhadap Penggugat (**Hariati binti Tepu**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan Sulastri Suhani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Sulastrisuhani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	300.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 208/Pdt.G/2019/PA.Jnp.